

## PENGARUH PENGETAHUAN, PEMAHAMAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

Ananda Fauziah Mawaddah Hufrona

*Ananda.fauziahhh@gmail.com*

Mia Ika Rahmawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*Tax is an important source of state revenue for development; however, the contribution of the MSME sector to national tax revenue remains low. This study aims to examine the effect of taxpayers' knowledge, understanding, and awareness on tax compliance among MSMEs in Surabaya. This quantitative study uses primary data collected through questionnaires. The sample consists of 100 MSME owners selected using purposive sampling, a sampling technique that aligns participants with specific research criteria. Data analysis was conducted using multiple linear regression with IBM SPSS software. The results show that tax knowledge has a significant positive impact on tax compliance. Meanwhile, tax understanding does not significantly influence compliance, as good understanding does not always lead to action, especially when barriers such as financial constraints are present. In contrast, taxpayer awareness has a significant positive effect on MSME tax compliance. Based on these findings, more intensive tax outreach and training from related parties, as well as government support, are needed to enhance tax awareness in the MSME sector. Future research could add other relevant variables to measure tax compliance more comprehensively.*

*Keywords: tax knowledge, tax understanding, tax awareness, tax compliance, MSMEs*

### ABSTRAK

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang penting bagi pembangunan, namun kontribusi dari sektor UMKM terhadap penerimaan pajak nasional masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM di Surabaya. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Sampel terdiri dari 100 pemilik UMKM yang dipilih menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang menyesuaikan partisipan sesuai dengan kriteria penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan software IBM SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sementara itu, pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sebab pemahaman yang baik tidak selalu disertai tindakan nyata, terutama jika terdapat kendala seperti keterbatasan finansial. Di sisi lain, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Berdasarkan hasil penelitian ini, perlunya sosialisasi dan pelatihan pajak yang lebih intensif dari pihak terkait, serta dukungan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran pajak di kalangan UMKM. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang relevan dalam mengukur kepatuhan pajak.

Kata Kunci: pengetahuan pajak, pemahaman pajak, kesadaran pajak, kepatuhan pajak, UMKM

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan penerimaan negara yang sangat krusial bagi pembangunan setiap negara. Dengan kontribusi besar dari masyarakat dalam membayar pajak, pemerintah mampu menyediakan berbagai fasilitas dan infrastruktur. Penerimaan pajak terbagi menjadi pajak langsung dan tidak langsung, dengan target peningkatan setiap tahunnya yang membutuhkan upaya lebih untuk tercapai. Sistem self-assessment di Indonesia adalah metode

pengumpulan pajak di mana kewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak (Palalangan *et al.*, 2019). Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak usaha kecil dan rumah tangga, baik yang dikelola individu maupun kelompok. UMKM berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dengan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan kontribusi 61,7% terhadap PDB, UMKM menjadi penggerak ekonomi Indonesia, di mana usaha mikro mendominasi dengan 37,7%, menunjukkan pentingnya sektor ini dalam penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat (Andreansyah dan Farina, 2022).

Saat ini, pemerintah telah mengumumkan bahwa wajib pajak dari sektor UMKM dapat memanfaatkan insentif pajak untuk menghindari sanksi. Keringanan tarif pajak diberikan kepada pelaku UMKM yang terdampak COVID-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020. Keringanan ini diharapkan menjadi salah satu langkah untuk mencegah krisis ekonomi dan keuangan selama pandemi (Andreansyah dan Farina, 2022). Pemerintah membebaskan pajak bagi usaha dengan omset di bawah Rp 500 juta, dengan syarat harus mengajukan surat keterangan melalui DJP Online. Namun, apabila tidak mengajukan surat keterangan, maka omset di bawah Rp 500 juta akan dikenakan tarif 0,5%. Walaupun UMKM memiliki potensi besar sebagai pembayar pajak, kontribusi mereka terhadap penerimaan pajak nasional masih tergolong rendah. Oleh karena itu, Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), mendorong pelaku UMKM untuk patuh membayar pajak, dengan tarif PPh final hanya 0,5% dari pendapatan. Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta unit atau 99,9% dari total pelaku usaha, menyumbang 61,7% dari PDB. Meskipun jumlah wajib pajak meningkat, kontribusi pajak UMKM tetap rendah (Kompas.com, 2021). Penelitian ini berfokus pada UMKM yang terdaftar di Surabaya, di mana UMK kota pada tahun 2024 sebesar Rp4.725.479,-, meningkat Rp200.000,- dari UMK Surabaya tahun 2023 sebesar Rp4.525.479,- (Kompas.com, 2024).

Kurangnya pengetahuan tentang perpajakan menjadi kendala utama bagi UMKM dalam memenuhi kewajibannya. Dengan pemahaman yang baik, wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya mulai dari menghitung, melaporkan, hingga membayar pajak sesuai ketentuan (Yulia *et al.*, 2020). Kepatuhan pajak secara sukarela, khususnya dalam sistem self-assessment, sangat bergantung pada pengetahuan wajib pajak. Pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan memungkinkan wajib pajak memenuhi kewajibannya secara mandiri dan benar, sehingga sistem self-assessment dapat berjalan dengan efektif. Namun, tanpa pengetahuan pajak, sistem ini tidak akan berjalan dengan baik. Wajib pajak berpotensi tidak patuh terhadap peraturan jika pemahaman mereka rendah, dan sebaliknya (Putra, 2020). Dari sudut pandang hukum, pengetahuan perpajakan didefinisikan sebagai pemahaman seseorang terhadap ketentuan hukum perpajakan, di mana terdapat kewajiban untuk menyerahkan sebagian penghasilan kepada negara yang bersifat memaksa guna membiayai kegiatan pemerintahan, yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak (Indrawan dan Binekas, 2018).

Kendala lain bagi wajib pajak UMKM adalah rendahnya kesadaran dalam menjalankan kewajiban pajak. Kesadaran pajak mencerminkan perilaku warga negara untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan pengetahuan dan pemahaman hukum, tanpa melanggar ketentuan (Yulianti, 2022). Masalah kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak meliputi aspek prosedur, pemeriksaan, penyelidikan, dan penerapan sanksi. Selain pemahaman teknis, kesadaran juga mencakup tanggung jawab dalam penerapannya. Dalam penelitian ini, kesadaran terbagi menjadi empat aspek, yaitu pemahaman tentang peran pajak dalam pembiayaan negara, motivasi membayar pajak tanpa paksaan, kesadaran manfaat pajak, dan pengetahuan bahwa kewajiban pajak diatur oleh undang-undang (Maghriby dan Ramdani, 2020).

Pemberian insentif seperti tarif 0,5% bagi UMKM tentunya meringankan beban pajak wajib pajak, namun di sisi lain memberatkan APBN dan berpotensi mengurangi penerimaan pajak akibat penurunan aktivitas bisnis. Walau pilihan sulit, pemerintah harus membuat

kebijakan terbaik demi stabilitas ekonomi jangka panjang. Setidaknya, pemerintah telah mencoba meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui berbagai program, mengingat peran penting kepatuhan dalam pertumbuhan penerimaan negara.

Penelitian ini berangkat dari latar belakang mengenai pentingnya kontribusi pajak dari sektor UMKM bagi penerimaan negara. Namun, meskipun UMKM memiliki potensi besar sebagai sumber pajak, kontribusinya terhadap pajak nasional masih tergolong rendah. Untuk memahami lebih jauh, penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak di kalangan UMKM, terutama pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran wajib pajak. Berdasarkan hal ini, rumusan masalah yang diangkat adalah apakah pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan mereka, apakah tingkat pemahaman mereka tentang perpajakan berdampak pada kepatuhan, dan apakah kesadaran akan pentingnya pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana pengaruh dari masing-masing faktor tersebut terhadap kepatuhan pajak UMKM di Surabaya.

Penelitian ini memberikan manfaat praktis yang diharapkan dapat berdampak positif bagi beberapa pihak. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau acuan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya di kalangan UMKM. Bagi akademisi, penelitian ini menyediakan bahan referensi yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian lanjutan serta memperluas pemahaman tentang aspek-aspek perpajakan pada sektor UMKM. Selain itu, bagi pelaku UMKM, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan mengenai pentingnya memenuhi kewajiban pajak serta manfaat yang dapat mereka peroleh dengan meningkatkan kepatuhan pajak di kota Surabaya.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM untuk lebih memahami hak dan kewajiban perpajakan mereka sesuai ketentuan yang berlaku. Pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya kepatuhan pajak sebagai bagian dari kewajiban mereka sebagai warga negara. Selain itu, dari sisi kebijakan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pelaku UMKM tentang peran penting pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pajak dalam menjaga tingkat kepatuhan mereka terhadap peraturan perpajakan.

Penelitian ini mencakup ruang lingkup analisis perpajakan yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan pengetahuan pajak, pemahaman pajak, dan kesadaran akan kewajiban perpajakan, penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh ketiga variabel ini terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surabaya. Penelitian ini berusaha memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aspek-aspek yang berkontribusi terhadap kepatuhan pajak dan bagaimana ketiga faktor tersebut dapat mendorong pelaku UMKM untuk lebih taat dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.

## TINJAUAN TEORITIS

### **Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Teori kepatuhan menjelaskan alasan di balik kepatuhan seseorang terhadap aturan atau peraturan tertentu. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan berarti tindakan wajib pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mana tindakan ini diakui sebagai tanggung jawab terhadap Tuhan. Kesadaran akan kewajiban perpajakan yang telah diatur oleh regulasi mendorong wajib pajak untuk menunaikan tanggung jawab ini dengan penuh kesadaran (Indaswari, *et al.* 2021). Selain itu, teori kepatuhan juga dapat memotivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan tepat waktu. Dengan berperan aktif, wajib pajak tidak hanya terhindar dari sanksi administratif tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pembiayaan

layanan publik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 554/KMK.04/2000, kepatuhan perpajakan diartikan sebagai tindakan mematuhi aturan pajak yang berlaku, baik dalam undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya. Dalam ilmu sosial, kepatuhan sering diteliti, terutama dalam psikologi dan sosiologi, guna memahami pengaruhnya terhadap perilaku seseorang untuk patuh terhadap peraturan (Wangi, et al. 2023).

### **Pajak**

Pajak merupakan sumber penerimaan utama bagi negara, yang memberikan kontribusi besar terhadap anggaran keuangan Indonesia. Dari perspektif ekonomi, pajak adalah proses pengalihan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik, yang mengakibatkan perubahan pada dua sisi. Pertama, terdapat pengurangan kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk keperluan pribadi. Kedua, terjadi peningkatan dana pemerintah yang dialokasikan untuk penyediaan barang dan jasa publik (Monita dan Cahyani, 2018).

Pajak memiliki peran vital dalam pembangunan nasional, berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan, termasuk pembangunan infrastruktur. Fungsi pajak meliputi anggaran, regulasi, distribusi, dan stabilisasi. Tanggung jawab pajak ini berada pada masyarakat, dan Direktorat Jenderal Pajak memiliki tugas memberikan pelayanan serta penyuluhan untuk membantu masyarakat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan (Desideria dan Ngadiman, 2019).

### **Fungsi Pajak**

Pajak memiliki fungsi utama dalam keberlangsungan pembangunan suatu negara. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan, termasuk pembangunan. Salah satu fungsinya adalah fungsi anggaran (budgetair), di mana pajak menjadi sumber utama pemasukan negara yang memungkinkan pelaksanaan program-program pemerintah. Setelah kebutuhan rutin terpenuhi, sisa penerimaan pajak akan menjadi tabungan pemerintah untuk mendanai proyek pembangunan yang strategis (Sinaga, 2017). Selain fungsi anggaran, pajak juga memiliki fungsi regulasi, di mana kebijakan pajak digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mengendalikan inflasi atau mengarahkan aktivitas ekonomi ke sektor-sektor tertentu. Pajak juga memiliki fungsi stabilisasi, yang membantu pemerintah dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar sehingga inflasi dapat dikontrol. Fungsi retribusi pendanaan juga menjadi peran penting pajak dalam membiayai berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Sinaga, 2017).

### **Jenis-Jenis Pajak**

Pajak dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya. Berdasarkan golongan, terdapat pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang sepenuhnya ditanggung oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain, contohnya Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan ke pihak lain, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan saat transaksi jual beli barang atau jasa (Rioni dan Syauqi, 2020). Dari segi sifat, pajak dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif didasarkan pada kondisi ekonomi individu atau badan usaha, seperti Pajak Penghasilan (PPh). Sementara itu, pajak objektif didasarkan pada nilai objek yang dikenakan pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dihitung berdasarkan nilai tambah suatu barang atau jasa. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah, dengan pemerintah pusat dan daerah sebagai pemungutnya masing-masing (Rioni dan Syauqi, 2020).

## Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia mencakup tiga jenis, yaitu *official assessment system*, *self-assessment system*, dan *withholding system*. Dalam *official assessment system*, aparat pajak memiliki wewenang untuk menetapkan besaran pajak bagi wajib pajak, sehingga pelaksanaan sistem ini sangat bergantung pada keakuratan dan ketelitian petugas pajak dalam melakukan perhitungan dan pemungutan (Rioni dan Syauqi, 2020). *Self-assessment system* memungkinkan wajib pajak untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang berdasarkan aturan yang berlaku. Sistem ini membutuhkan pemahaman dan integritas yang tinggi dari wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. *Withholding system*, di sisi lain, melibatkan pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memotong atau memungut pajak dari wajib pajak, lalu menyetorkannya ke kas negara, sehingga keberhasilan sistem ini bergantung pada pihak ketiga tersebut (Rioni dan Syauqi, 2020).

## Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai tindakan untuk mematuhi semua ketentuan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan UU No. 28/2007, pajak merupakan kewajiban yang bersifat memaksa, dan dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk berbagai kebutuhan publik, termasuk pembangunan dan stabilitas ekonomi. Kepatuhan pajak sangat penting bagi negara, karena menjadi faktor utama dalam keberhasilan pengumpulan pajak (Pebrina dan Hidayatulloh, 2020). Indonesia menerapkan sistem *self-assessment*, di mana wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Namun, kurangnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya menjadi tantangan besar bagi sistem ini. Dengan dukungan teknologi, berbagai kemudahan kini tersedia bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, seperti dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak secara digital (Ersania dan Merkusiwati, 2018).

## Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman wajib pajak tentang aturan perpajakan yang berlaku, yang berfungsi untuk membantu mereka dalam mengambil keputusan terkait kewajiban pajaknya. Pengetahuan pajak juga memainkan peran penting dalam keberhasilan sistem *self-assessment*, di mana wajib pajak dituntut untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajaknya secara mandiri (Putra, 2020). Pengetahuan yang baik mengenai perpajakan membantu wajib pajak untuk memahami kontribusi pajak terhadap pembangunan negara. Dengan meningkatnya pengetahuan, wajib pajak akan lebih sadar akan tanggung jawabnya dan potensi manfaat dari kepatuhan terhadap aturan pajak, sehingga kepatuhan perpajakan juga dapat meningkat secara keseluruhan (Putra, 2020).

## Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam mengerti aturan perpajakan, yang mendorong mereka untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Pemahaman yang baik tentang perpajakan akan memotivasi wajib pajak untuk berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak, yang menjadi salah satu sumber penghasilan utama negara (Abdullah, et al. 2022). Dalam perspektif hukum, pemahaman perpajakan juga mengacu pada pengertian wajib pajak terhadap kewajiban menyerahkan sebagian penghasilannya kepada negara sebagai bagian dari aturan yang berlaku. Dengan demikian, pemahaman perpajakan menjadi landasan penting bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang ada (Indrawan dan Binekas, 2018).

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak adalah pengetahuan dan pengertian individu mengenai kewajiban perpajakannya. Kesadaran ini mencakup pemahaman wajib pajak mengenai tujuan pajak serta kesediaan untuk mematuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu. Dengan meningkatnya kesadaran, diharapkan kepatuhan perpajakan juga meningkat (Astana dan Mercury, 2017). Ada beberapa cara untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, seperti melalui partisipasi dalam pembangunan negara, pemahaman akan dampak negatif dari penghindaran pajak, dan kesadaran bahwa pajak bersifat memaksa berdasarkan hukum. Kesadaran ini dapat membantu meningkatkan kontribusi wajib pajak terhadap negara, baik secara teknis maupun moral, dalam membantu pemerintah menjalankan berbagai program pembangunan (Sulistiyowati, et al. 2021).

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak. Studi yang dilakukan oleh Indrawan dan Binekas (2018), Maghriby dan Ramdani (2020), serta Yanti dan Wijaya (2023) menyatakan bahwa tingginya pengetahuan perpajakan akan mendorong kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain oleh Anti dan Setyanto (2023), Priyatna dan Dharma (2023), serta Mawaddah dan Lubis (2024) juga mengonfirmasi bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, memperkuat dasar bagi hipotesis pertama dalam penelitian ini.


Selain itu, pemahaman pajak juga memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Indrawan dan Binekas (2018), Yulianti (2022), dan Anggaraeni dan Ramayanti (2023) menyatakan bahwa pemahaman yang baik mengenai aturan perpajakan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajibannya. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman yang memadai tentang perpajakan akan meningkatkan motivasi wajib pajak untuk berkontribusi terhadap pembangunan negara melalui pajak sebagai sumber utama pendapatan pemerintah. Hal serupa juga ditemukan oleh Yulianti (2022), Alfredo dan Parinduri (2023), serta Anggraeni dan Ramayani (2023), yang menyatakan bahwa pemahaman pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Berdasarkan temuan-temuan ini, hipotesis kedua dalam penelitian ini disusun, yaitu bahwa pemahaman pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Selanjutnya, penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Sari (2019), N dan Syahputera (2020), dan Mei dan Firmansyah (2022), kesadaran wajib pajak berkaitan erat dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, di mana individu yang lebih sadar akan pentingnya pajak lebih cenderung patuh dalam memenuhi kewajibannya. Studi lain yang dilakukan oleh Yulianti (2022), Madjojo dan Baharuddin (2022), serta Priyatna dan Dharma (2023) mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak UMKM secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Temuan ini menjadi dasar bagi hipotesis ketiga dalam penelitian ini, yaitu bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu ini, terlihat bahwa pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran perpajakan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang menjadi dasar penting bagi pembahasan lebih lanjut dalam penelitian ini.

### **Rerangka Konseptual**

Rerangka konseptual di atas menggambarkan hubungan antara tiga variabel independen, yaitu pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran wajib pajak UMKM, terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengetahuan wajib pajak mencakup

pemahaman atas aturan dan prosedur perpajakan yang mempengaruhi kemampuan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Pemahaman wajib pajak menunjukkan kemampuan untuk mengerti aturan perpajakan secara menyeluruh, yang diharapkan mampu mendorong mereka untuk lebih patuh. Sementara itu, kesadaran wajib pajak merefleksikan sejauh mana wajib pajak menyadari dan menerima kewajiban perpajakannya sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara. Ketiga variabel ini berperan penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan harapan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.



**Gambar 1**  
Rerangka Konseptual

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman wajib pajak tentang aturan dan prosedur perpajakan, di mana mereka menerapkannya dalam proses pembayaran atau pelaporan (Yulia, *et al.* 2020). Menurut teori perilaku terencana, pengetahuan pajak memiliki kaitan dengan keyakinan normatif yakni harapan supaya satu orang atau lebih menyetujui perilaku tertentu dan juga memotivasi seseorang untuk memenuhi kewajibannya (Sabila dan Furqon, 2020). Tingginya pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan dapat membuat kesadaran mereka akan pentingnya membayar pajak juga semakin naik. Kesadaran yang tinggi ini nantinya mendorong mereka untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Hal yang sama juga terjadi ketika pengetahuan tentang pajak rendah, yang membuat kesadaran dan kepatuhan juga menjadi rendah. Hasil studi yang dilakukan oleh Indrawan dan Binekas (2018), Maghriby dan Ramdani (2020), dan juga Yanti dan Wijaya (2023) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang dilakukan Anti dan Setyanto (2023), Priyatna dan Dharma (2023), serta Mawaddah dan Lubis (2024) juga menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub>: Pengetahuan Wajib Pajak UMKM berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

#### **Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Pemahaman pajak adalah kemampuan wajib pajak untuk mengerti aturan perpajakan sehingga mendorong mereka untuk lebih patuh membayar pajak. Akan tetapi, kepatuhan wajib pajak akan menjadi rendah jika wawasan dan pemahaman seseorang juga rendah (Abdullah, *et al.* 2022). Pemahaman yang baik mengenai segala hal yang berkaitan dengan pajak akan memotivasi masyarakat untuk berkontribusi dalam prosesnya, salah satunya pembangunan melalui pembayaran pajak sebagai *source* penghasilan negara untuk membayar

seluruh pengeluaran termasuk pembangunan daerah. Studi yang dilakukan oleh Indrawan dan Binekas (2018), Yulianti (2022), dan juga Anggraeni dan Ramayanti (2023) menunjukkan bahwa pemahaman pajak memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Studi lain yang dilakukan oleh Yulianti (2022), Alfredo dan Parinduri (2023), serta Anggraeni dan Ramayanti (2023) juga menyatakan bahwa pemahaman pajak memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hal tersebut, diketahui hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu:

H<sub>2</sub>: Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi pemahaman dan penerimaan terhadap kewajiban perpajakan, serta kemauan untuk melaksanakannya dengan benar sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak (Tarigan, 2021). Sebagai warga negara, setiap individu memiliki kewajiban konstitusional untuk membayar pajak. Kesadaran akan hal ini sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 (Sulistiyorini, 2019). Kesadaran wajib pajak akan meningkat saat wajib pajak tersebut berpersepsi baik terhadap pajak itu sendiri. Pemahaman manfaat pajak akan mendorong wajib pajak lebih sadar dan patuh untuk memenuhi kewajibannya. Penerapan sistem *self assessment* juga akan semakin memperkuat kesadaran ini sehingga tidak lagi ada pemaksaan dalam prosesnya. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2019), dan Syahputera (2020), dan Mei dan Firmansyah (2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Yulianti (2022), Madjojo dan Baharuddin (2022), serta Priyatna dan Dharma (2023) juga menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak UMKM memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H<sub>3</sub>: Kesadaran Wajib Pajak UMKM berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan memanfaatkan salah satu jenis penelitian yakni survei. Penelitian survei ialah salah satu metode dari penelitian kuantitatif yang dimanfaatkan guna mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau maupun sekarang. Jenis penelitian ini menggunakan metode statistik (Sujarweni dan Utami, 2019).

Data primer menjadi sumber data penelitian. Data primer secara sederhana dapat didefinisikan sebagai data hasil dari pengkategorian (pemberian kode) untuk mengisi data yang berupa kata sebagai data bukan angka tetapi diangkakan, seperti jenis kelamin, status, dan lainnya. Populasi dalam penelitian ini merupakan UMKM Orang Pribadi yang berlokasi di Surabaya. Data primer diambil dari penyebaran kuesioner pada responden sehingga diperlukan pengujian reliabilitas dan juga validitas.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Sampel merupakan bagian dari data yang diambil dari populasi yang lebih besar sesuai dengan kriteria yang diterapkan. *Purposive Sampling* digunakan untuk analisis ini. Proses pemilihan partisipan sampel didasarkan pada tujuan dan faktor tertentu. Wajib Pajak Badan yang membayarkan kewajiban PP 23 atau sekarang menjadi PP 55 yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini.

Slovin digunakan untuk menghitung ukuran sampel. Peneliti dapat menggunakan metode Slovin untuk menghitung ukuran sampel untuk populasi yang besar. Penelitian ini menggunakan tingkat kesalahan 5% dengan mempertimbangkan kesalahan dalam penentuan

responden yang cukup besar. Menurut Sujarweni dan Utami (2019, p10), rumus slovin yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$n: \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

Keterangan:

n: Ukuran Sampel

N: Populasi

e: Batas toleransi kesalahan (10%)

Rumus *slovin* diterapkan untuk mengetahui populasi sampel. Maka dari itu total sampel penelitian dengan *margin of error* sebesar 10% adalah:

$$n: \frac{150.000}{1 + (150.000 \times 0,01)} = 99,9 = 100$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 pemilik UMKM.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan sampel yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner merupakan teknik dari pengambilan sampel dimana partisipan ataupun responden mengisi pertanyaan atau pernyataan kemudian setelah diisi dengan lengkap akan dikembalikan kepada penelitian. Kuesioner ini akan disebar kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang membayar Pajak Penghasilan UMKM atau PPh UMKM yang berlokasi di Surabaya

Penelitian ini, masing-masing tanggapan responden dinilai dengan skala *likert*. Menurut Sujarweni dan Utami (2019), skala *likert* merupakan pertanyaan atau pernyataan yang mengungkapkan tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan responden. Setiap instrumen skala *likert* menimbulkan tanggapan yang bervariasi seperti “Sangat Setuju” hingga “Sangat Tidak Setuju”, yang mewakili persetujuan dan ketidaksetujuan yang ekstrim.

**Tabel 1**  
**Skala Likert**

Jawaban	Skor Pernyataan Positif
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Netral (N)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

Sumber: Sujarweni dan Utami (2019)

Adapun rumus perhitungan untuk menentukan nilai interval yaitu:

$$Interval = \frac{Skala Tertinggi - Skala Terendah}{Skala Tertinggi}$$

$$Interval = \frac{5 - 1}{5} = 0,8$$

Sehingga hasil kelas interval untuk mendapatkan nilai interpretasi responden pada skala likert adalah sebagai berikut:

- Angka 1 < 1,8 = Sangat Tidak Setuju

- Angka  $1,8 < 2,6$  = Tidak Setuju
- Angka  $2,6 < 3,4$  = Ragu-Ragu
- Angka  $3,4 < 4,2$  = Setuju
- Angka  $4,2 \leq 5$  = Sangat Setuju

### Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis pengaruh tiga variabel independen pada satu variabel dependen, analisis regresi linear berganda diterapkan (Sujarwenni dan Utami, 2019). Analisis ini dipilih karena terdapat lebih dari satu faktor yang dianggap mempengaruhi variabel yang diteliti. Software IBM SPSS 25 digunakan untuk melakukan perhitungan statistik karena penggunaannya yang mudah serta adanya berbagai fitur analisis data. Berikut beberapa metode yang digunakan:

### Uji Validitas

Untuk memastikan bahwa pertanyaan dalam kuesioner benar mengukur apa yang ingin diukur, maka uji validitas diterapkan. Jika nilai korelasi antara skor item pertanyaan dengan skor total lebih besar dari nilai kritis, maka pertanyaan tersebut dianggap valid ( $r_{hitung} > r_{tabel}$ ). Sementara dianggap tidak valid jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  (Sujarwenni dan Utami, 2019. P67).

### Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah tingkat kestabilan maupun konsistensi responden dalam memberikan jawaban dari pertanyaan dalam kuesioner penelitian yang terdiri dari suatu variabel. Analisis ini berguna untuk mengukur konsep yang sama pada waktu yang berbeda melalui koefisien *alpha cronbach's*. Jika nilai melebihi 0,60, maka instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel. Sementara tidak reliabel jika kurang dari 0.60 (Sujarwenni dan Utami, 2019, p68).

### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai data penelitian, misalnya seperti nilai terendah, tertinggi, rata-rata, serta sebaran data (Sujarwenni dan Utami, 2019, p29). Pada penelitian ini, statistik deskriptif dipilih untuk mendeskripsikan karakteristik tersebut dalam variabel-variabel yang diteliti.

### Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk melihat pengaruh beberapa variabel bebas pada satu variabel terikat (Ghodang dan Hantono, 2020). Dengan demikian, data yang digunakan dalam model ini harus memenuhi beberapa asumsi, seperti normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

### Uji Normalitas

Untuk memeriksa apakah data mengikuti distribusi normal, maka analisis *Kolmogorov-Smirnov* diterapkan. Jika nilai sig lebih dari 0,05, maka data dianggap normal. Sebaliknya, jika sig lebih kecil dari 0,05, data tidak berdistribusi normal (Sujarwenni dan Utami, 2019, p171). Jika data tidak berdistribusi normal, peneliti perlu mempertimbangkan opsi *outliner* terhadap pengumpulan data tersebut (Sujarwenni dan Utami, 2019, p215).

### Uji Multikolinieritas

Untuk memeriksa apakah ada hubungan yang sangat kuat antara variabel independen dalam model, uji multikolinearitas diterapkan. Jika nilai VIF di bawah 10 dan *tolerance* di atas 0,10, maka bisa disimpulkan tidak ada multikolinearitas (Sujarwenni dan Utami, 2019, p164).

### Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan penyebaran sisaan (residual) dari satu pengamatan ke pengamatan lain, maka uji heteroskedastisitas diterapkan. Hal ini bisa dilakukan melalui grafik *scatterplot* atau uji *glejser*. Dalam penelitian ini, digunakan grafik *scatterplot* untuk melihat apakah terdapat pola tertentu dalam sisaan yang mengindikasikan ada heteroskedastisitas (Sujarwenni dan Utami, 2019, p166):

- Titik-titik data tersebar secara merata di atas, di bawah, dan di sekitar angka nol
- Titik-titik yang tersebar tidak hanya berkumpul di atas maupun di bawah.
- Titik-titik tersebut tidak memperlihatkan suatu pola

Untuk memeriksa apakah terdapat ketidaksetaraan varian dalam data, uji *Geljser* juga diterapkan dengan meregresikan nilai absolut sisaan terhadap variabel independen. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$ , maka tidak ada heteroskedastisitas, dan ada heteroskedastisitas jika  $< 0,05$ .

### Uji Hipotesis

Analisis pada penelitian ini dimulai dengan membuat model regresi linear berganda. Lalu, dilakukan uji F untuk melihat apakah semua variabel independen secara bersamaan berpengaruh pada variabel dependen. Kemudian, uji t berguna untuk memahami pengaruh setiap variabel independen pada dependen. Sementara uji koefisien determinasi menunjukkan besarnya semua variabel independen dapat menjelaskan perubahan pada variabel dependen.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk melihat keterkaitan antara satu variabel hasil dengan beberapa variabel penyebab, maka regresi linear berganda ini diterapkan. Persamaan yang digunakan yaitu (Sujarwenni dan Utami, 2019, p141):

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

$\alpha$ : Konstanta

$X_1$ : Pengetahuan Wajib Pajak UMKM

$X_2$ : Pemahaman Wajib Pajak UMKM

$X_3$ : Kesadaran Wajib Pajak UMKM

$\varepsilon$ : Error

### Uji Koefisien Determinasi

Mengingat ada tiga variabel independen dalam penelitian ini, maka dipilih Adjusted R-Square untuk menguji koefisien determinasi. Hal ini karena Adjusted R-Square dapat mengukur seberapa kuat hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan variabel dependen (Sujarwenni dan Utami, 2019, p151).

### Uji F

Untuk menguji apakah semua variabel bebas yang dipilih secara simultan memberikan pengaruh signifikan pada variabel dependen, maka uji f diterapkan. Cara yang digunakan adalah dengan melihat besarnya nilai probabilitas signifikansi. Menurut Imam Ghozali (2016), apabila nilai probabilitas signifikansi  $< 5\%$  maka variabel independen akan berpengaruh signifikan secara simultan pada variabel dependen. Dasar pengambilan kesimpulan pada uji F adalah sebagai berikut:

- a. Apabila nilai  $F$  dihitung  $< F$  tabel dan jika probabilitas (signifikansi)  $> 0,05$  ( $\alpha$ ), maka  $H_0$  diterima, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak memberikan pengaruh signifikan pada variabel dependen.
- b. Apabila nilai  $F$  dihitung  $> F$  tabel dan jika probabilitas (signifikansi)  $< 0,05$  ( $\alpha$ ), maka  $H_0$  ditolak, artinya variabel independen secara simultan memberi pengaruh signifikan pada variabel dependen.

### Uji Hipotesis t

Untuk mengetahui tingkat pengaruh variabel independen pada dependen, maka uji t diterapkan. Hipotesis diterima apabila memiliki tingkat signifikansi uji t  $< 0,05$  yang berarti ada pengaruh signifikan variabel independen pada dependen. Hipotesis ditolak apabila memiliki tingkat signifikansi uji t  $> 0,05$  yang berarti tidak ada pengaruh signifikan variabel independen pada dependen.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Hasil Analisis Data

#### Uji Validitas

Uji validitas dimanfaatkan untuk mengetahui kevalidan item-item dari pernyataan yang diaplikasikan dalam suatu penelitian. Valid dapat diartikan bahwa instrumen dapat dimanfaatkan hendak mengukur yang seharusnya diukur. Berikut merupakan hasil dari uji validitas:

**Tabel 2**  
**Uji Validitas Variabel Y**

Instrumen	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Y.1	0,792	0,196	Valid
Y.2	0,812	0,196	Valid
Y.3	0,776	0,196	Valid
Y.4	0,666	0,196	Valid
Y.5	0,717	0,196	Valid

Sumber: SPSS 26 (Peneliti, 2024)

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa R hitung dari Y1 ialah 0,792, Y2 ialah 0,812, Y3 ialah 0,776, Y4 ialah 0,666, dan Y5 ialah 0,717. Masing-masing nilai dari R hitung tersebut berada diatas atau lebih besar dari R tabel yakni 0,196 oleh karena itu seluruh item pertanyaan dari variabel dependen yakni Y adalah valid. Dibawah ini merupakan hasil dari uji validitas variabel  $X_1$ .

**Tabel 3**  
**Uji Validitas Variabel X1**

Instrumen	R Hitung	R Tabel	Keterangan
$X_{1.1}$	0,761	0,196	Valid
$X_{1.2}$	0,756	0,196	Valid
$X_{1.3}$	0,628	0,196	Valid
$X_{1.4}$	0,654	0,196	Valid

Sumber: SPSS 26 (Peneliti, 2024)

Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa R hitung dari  $X_{1.1}$  ialah 0,761,  $X_{1.2}$  ialah 0,756,  $X_{1.3}$  ialah 0,628,  $X_{1.4}$  ialah 0,654. Masing-masing nilai dari R hitung tersebut berada diatas atau lebih besar dari R tabel yakni 0,196 oleh karena itu seluruh item pertanyaan dari variabel independen pertama dalam penelitian ini adalah valid. Dibawah ini merupakan hasil dari uji validitas variabel  $X_2$ .

**Tabel 4**  
**Uji Validitas Variabel  $X_2$**

Instrumen	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X <sub>2.1</sub>	0,535	0,196	Valid
X <sub>2.2</sub>	0,826	0,196	Valid
X <sub>2.3</sub>	0,711	0,196	Valid
X <sub>2.4</sub>	0,691	0,196	Valid

Sumber: SPSS 26 (Peneliti, 2024)

Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa R hitung dari X<sub>2.1</sub> ialah 0,535, X<sub>2.2</sub> ialah 0,826, X<sub>2.3</sub> ialah 0,711, X<sub>2.4</sub> ialah 0,691. Masing-masing nilai dari R hitung tersebut berada diatas atau lebih besar dari R tabel yakni 0,196 oleh karena itu seluruh item pertanyaan dari variabel independen kedua dalam penelitian ini adalah valid. Dibawah ini merupakan hasil dari uji validitas variabel X<sub>3</sub>.

**Tabel 5**  
**Uji Validitas Variabel X<sub>3</sub>**

Instrumen	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X <sub>3.1</sub>	0,884	0,196	Valid
X <sub>3.2</sub>	0,880	0,196	Valid
X <sub>3.3</sub>	0,905	0,196	Valid
X <sub>3.4</sub>	0,855	0,196	Valid

Sumber: SPSS 26 (Peneliti, 2024)

Berdasarkan Tabel 5, diketahui bahwa R hitung dari X<sub>3.1</sub> ialah 0,884, X<sub>3.2</sub> ialah 0,880, X<sub>3.3</sub> ialah 0,905, X<sub>3.4</sub> ialah 0,855. Masing-masing nilai dari R hitung tersebut berada diatas atau lebih besar dari R tabel yakni 0,196 oleh karena itu seluruh item pertanyaan dari variabel independen terakhir dalam penelitian ini adalah valid.

**Uji Reliabilitas**

Reliabilitas adalah tingkat kestabilan maupun konsistensi responden dalam memberikan jawaban dari pertanyaan dalam kuesioner penelitian yang terdiri dari suatu variabel. Uji reliabilitas umumnya dimanfaatkan untuk menguji apakah ada kesamaan pada waktu yang berbeda. Berikut ini merupakan hasil dari uji reliabilitas dari masing-masing variabel:

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,808	5

Sumber: SPSS 26 (Peneliti, 2024)

Berdasarkan tabel 6, diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari variabel Y ialah 0,808. Apabila nilai Alpha > 0,600 maka konstruk pertanyaan adalah reliabel. Oleh karena itu dapat diambil suatu kesimpulan bahwa nilai Alpha yang merupakan dimensi dari variabel Y adalah reliabel. Dibawah ini merupakan hasil dari uji reliabilitas dari variabel X<sub>1</sub>

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Reliabilitas Variabel X<sub>1</sub>**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,654	4

Sumber: SPSS 26 (Peneliti, 2024)

Berdasarkan tabel 7, diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari variabel Y ialah 0,654. Apabila nilai Alpha > 0,600 maka konstruk pertanyaan adalah reliabel. Oleh karena itu dapat

diambil suatu kesimpulan bahwa nilai Alpha yang merupakan dimensi dari variabel  $X_1$  adalah reliabel. Dibawah ini merupakan hasil dari uji reliabilitas dari variabel  $X_2$ .

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Reliabilitas Variabel  $X_2$**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,619	4

Sumber: SPSS 26 (Peneliti, 2024)

Berdasarkan tabel 8, diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari variabel Y ialah 0,619. Apabila nilai Alpha > 0,600 maka konstruk pertanyaan adalah reliabel. Oleh karena itu dapat diambil suatu kesimpulan bahwa nilai Alpha yang merupakan dimensi dari variabel  $X_2$  adalah reliabel. Dibawah ini merupakan hasil dari uji reliabilitas dari variabel  $X_3$ .

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Reliabilitas Variabel  $X_3$**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,903	4

Sumber: SPSS 26 (Peneliti, 2024)

Berdasarkan tabel 9, diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari variabel Y ialah 0,903. Apabila nilai Alpha > 0,600 maka konstruk pertanyaan adalah reliabel. Oleh karena itu dapat diambil suatu kesimpulan bahwa nilai Alpha yang merupakan dimensi dari variabel  $X_3$  adalah reliabel.

### Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif umumnya dimanfaatkan untuk mengetahui nilai-nilai statistika seperti nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata, dan juga nilai dari standar deviasi. Adanya statistik deskriptif dapat merepresentasikan bermacam-macam kumpulan data dengan ringkas serta rapi hingga mampu untuk memberikan inti dari informasi sesuai dengan kesimpulan yang ada. Berikut merupakan hasil dari uji statistik deskriptif:

**Tabel 10**  
**Uji Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y.1	100	1	5	3,95	,892
Y.2	100	2	5	3,56	,903
Y.3	100	1	5	3,85	1,019
Y.4	100	1	5	3,92	,861
Y.5	100	2	5	3,54	,822
X <sub>1.1</sub>	100	1	5	3,64	,894
X <sub>1.2</sub>	100	1	5	3,54	,904
X <sub>1.3</sub>	100	1	5	3,69	,884
X <sub>1.4</sub>	100	1	5	3,70	,870
X <sub>2.1</sub>	100	2	5	3,57	,987
X <sub>2.2</sub>	100	1	5	3,73	,863
X <sub>2.3</sub>	100	1	5	3,77	,897
X <sub>2.4</sub>	100	1	5	3,61	,777
X <sub>3.1</sub>	100	1	5	3,79	,769
X <sub>3.2</sub>	100	2	5	3,71	,756
X <sub>3.3</sub>	100	2	5	3,86	,739
X <sub>3.4</sub>	100	1	5	3,65	,809
Valid N (Listwise)	100				

Sumber: SPSS 26 (Peneliti, 2024)

### Uji Normalitas

Uji normalitas umumnya dimanfaatkan guna mengetahui apakah seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal. Penelitian ini menggunakan nilai *Kolmogorov-Smirnov* dalam pengujian normalitas. Berikut ialah hasil dari uji normalitas dalam penelitian ini:

**Tabel 11**  
**Uji Normalitas**

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,31725565
Most Extreme Differences	Absolute	,065
	Positive	,065
	Negative	-,064
Test Statistic		,065
Asymp.Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

Sumber: SPSS 26 (Peneliti, 2024)

Dari hasil uji tersebut, data penelitian ini menunjukkan distribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi (*Asymp. Sig. 2-tailed*) sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05.

### Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dimanfaatkan untuk mengetahui ada atau tidaknya kemiripan dari variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Pengambilan keputusan pada uji multikolinieritas dapat dilihat dengan nilai VIF dan *Tolerance*. Berikut adalah hasil dari uji multikolinieritas:

**Tabel 12**  
**Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pengetahuan Perpajakan	,507	1,972
Pemahaman Perpajakan	,596	1,677
Kesadaran Wajib Pajak	,660	1,515


a. Dependent Variable: *Kepatuhan Wajib Pajak*

Sumber: SPSS 26 (Peneliti, 2024)

Dari hasil uji tersebut, tidak terdapat multikolinearitas pada model regresi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *Tolerance* untuk variabel pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak yang semuanya lebih besar dari 0,1. Selain itu, nilai VIF untuk ketiga variabel berada dalam rentang antara 1-10.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dimanfaatkan untuk melihat apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk seluruh pengamatan pada model regresi linear. Penelitian ini menggunakan gambar *scatterplot* dan juga uji glejser untuk memperlihatkan uji heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil dari uji heteroskedastisitas:



**Gambar 2**  
**Heteroskedastisitas - Scatterplot**  
Sumber: SPSS 26 (Peneliti, 2024)

Sesuai dengan Gambar 2 dapat dilihat bahwa titik-titik yang ada didalam gambar *scatterplot* telah menyebar diatas maupun dibawah atau disekitaran angka 0, titik-titik tersebut juga tidak hanya berkumpul diatas maupun dibawah saja, titik-titik tersebut juga tidak membentuk suatu pola. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Tabel 13**  
**Heteroskedastisitas - Uji Glejser**

Model	Unstandardized		Standardized		Sig
	B	Coefficients	Beta	t	
(Constant)	1,442	1,099		1,311	,193
Pengetahuan Perpajakan	-,093	,088	-,150	-1,058	,293
Pemahaman Perpajakan	,027	,083	,042	,324	,747
Kesadaran Wajib Pajak	,083	,071	,145	1,168	,246

a. Dependent Variable: abs\_res

Sumber: SPSS 26 (Peneliti, 2024)

Berikut adalah interpretasi dari hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji *glejser*: (1) Variabel  $X_1$  atau pengetahuan perpajakan memiliki nilai Signifikan sebesar 0,293. Apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data dikatakan tidak mengalami heteroskedastisitas. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa Variabel  $X_1$  tidak mengalami heteroskedastisitas. (2) Variabel  $X_2$  atau pemahaman perpajakan memiliki nilai Signifikan sebesar 0,747. Apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data dikatakan tidak mengalami heteroskedastisitas. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa Variabel  $X_2$  tidak mengalami heteroskedastisitas. (3) Variabel  $X_3$  atau kesadaran wajib pajak memiliki nilai Signifikan sebesar 0,246. Apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data dikatakan tidak mengalami heteroskedastisitas. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa Variabel  $X_3$  tidak mengalami heteroskedastisitas.

## Pembahasan

### Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil Uji Statistik t menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki koefisien regresi (B) sebesar 0,521 dengan nilai signifikansi 0,000, yang lebih kecil dari 0,05.

Hal ini berarti hipotesis pertama ( $H_1$ ) diterima, sehingga secara statistik pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surabaya. Berdasarkan teori kepatuhan, pengetahuan perpajakan merupakan elemen penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena pengetahuan ini menjadi dasar bagi wajib pajak untuk memahami hak dan kewajiban mereka. Dengan adanya pemahaman mengenai ketentuan perpajakan dan prosedur pelaporan, diharapkan wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban mereka.

Prinsip self-assessment system menuntut wajib pajak untuk aktif menjalankan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Pengetahuan mengenai peraturan dan tata cara perpajakan, termasuk mekanisme pelaporan, menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan dari Putra (2020), Yanti dan Wijaya (2023), serta Priyatna (2023) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, temuan ini bertolak belakang dengan penelitian oleh Yulia et al. (2020) serta Nasiroh dan Afiqoh (2022), yang menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Hasil Uji Statistik t untuk variabel pemahaman perpajakan menunjukkan koefisien regresi (B) sebesar 0,160 dengan nilai signifikansi 0,209, yang lebih besar dari 0,05. Ini berarti hipotesis kedua ( $H_2$ ) ditolak, menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surabaya. Walaupun pemahaman perpajakan mencakup pengetahuan yang lebih mendalam mengenai peraturan perpajakan, hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih baik tidak selalu meningkatkan kepatuhan. Hambatan lain seperti kondisi keuangan, kendala teknis, atau persepsi akan beban pajak yang tinggi dapat mempengaruhi tindakan wajib pajak meskipun pemahaman mereka meningkat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Arisandy (2017) dan Sulistyorini (2019), yang juga menemukan bahwa pemahaman perpajakan tidak selalu berkorelasi dengan kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian oleh Anggraeni dan Lenggono (2023) serta Fitriyah dan Muzakki (2024) menunjukkan hasil berbeda, di mana pemahaman yang baik mengenai perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan apabila diiringi dengan sosialisasi yang tepat dan dukungan dari pemerintah.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Hasil Uji Statistik t menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki koefisien regresi (B) sebesar 0,448 dengan nilai signifikansi 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga ( $H_3$ ) diterima, artinya kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surabaya. Kesadaran wajib pajak meliputi pemahaman akan pentingnya kontribusi pajak bagi negara dan kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa paksaan eksternal. Ketika wajib pajak menyadari bahwa pajak berkontribusi pada pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat, motivasi untuk patuh akan meningkat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Putri & Trisnarningsih (2023), Priyatna (2023), serta Fitriyah dan Muzakki (2024) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian oleh Bahri et al. (2018) dan Sulistyowati et al. (2021) menunjukkan bahwa kesadaran pajak tidak selalu berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surabaya, dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif dan signifikan antara tingkat pengetahuan

perpajakan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, semakin besar kecenderungan mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Di sisi lain, pemahaman perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya pemahaman wajib pajak tidak memengaruhi tingkat kepatuhan mereka. Selanjutnya, kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pelaksanaan kewajiban perpajakan menjadi semakin baik dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### **Keterbatasan**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menjadi acuan untuk pengembangan penelitian di masa mendatang. Keterbatasan pertama adalah bahwa faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM yang dianalisis dalam penelitian ini hanya meliputi pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak, sehingga faktor-faktor lain yang mungkin juga berpengaruh terhadap kepatuhan belum dianalisis. Keterbatasan kedua adalah bahwa responden dalam penelitian ini terbatas pada UMKM di Kota Surabaya, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya mewakili UMKM di wilayah lain. Oleh karena itu, penelitian serupa yang dilakukan di kota atau daerah lain dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan memperkaya hasil penelitian ini.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM adalah sebagai berikut. Pertama, bagi petugas pelayanan pajak, disarankan untuk lebih aktif dalam menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan terkait perpajakan kepada pelaku UMKM. Langkah ini penting untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran wajib pajak, sehingga mereka dapat lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kedua, bagi pemerintah, disarankan untuk lebih memperhatikan sektor UMKM, misalnya dengan menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung bagi pelaku UMKM. Dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak, yang pada akhirnya akan meningkatkan tingkat kepatuhan. Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel-variabel independen lainnya yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, agar hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, S. W., Tuli, H. dan Pakaya, L. 2022. Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 116-128.
- Andreansyah, F. dan Farina, K. 2022. Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 5(2), 2097-2104.
- Anggaraeni, A. M. dan Ramayanti, R. 2023. Pengaruh Sosialisasi, Tingkat Pendidikan, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Trilogi Accounting and Business Research*, 4(1), 64-78.
- Anggraeni, V. K. dan Lenggono, T. O. 2021. Pengaruh Implementasi PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kota Ambon). *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 9(1), 96-108.

- Arisandy, N. 2017. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 14(1), 62-71.
- Astrina, F. dan Septiani, C. 2019. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 4(2), 595-606.
- Catriana, E. dan Sukmana, Y. 2021. *Kompas.com*. Diambil kembali dari Kompas: <https://money.kompas.com/read/2021/09/16/191249026/menkop-kontribusi-pajak-umkm-masih-sangat-rendah>
- Desideria, E. dan Ngadiman. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak dari Wajib Pajak Badan Tahun 2016-2017. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 1(2), 355-363.
- Ersania, G. R. dan Merkusiwati, N. L. 2018. Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(3), 1882-1908.
- Faridzi, M. A., Suryanto, T. dan Devi, Y. 2022. Pengaruh Pemahaman dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Membayar Pajak PP23 Th 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame). *Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 3(1), 85-107.
- Fitrianingsih, F., Sudarno dan Kurrohman, T. 2018. Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Denda terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pasuruan. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 5(1), 100-104.
- Fitriyah, A. dan Muzakki, K. 2024. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(5), 4504-4512.
- Ghodang, H. dan Hantono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep Dasar & Aplikasi Analisis Regresi dan Jalur dengan SPSS*. Penerbit Mitra Group. Medan.
- Hantono dan Sianturi, R. F. 2022. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Kota Medan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 747-758.
- Indaswari, P. C., Adnyana, I. K. dan Sudiartana, I. M. 2021. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. *Karya Riset Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 1-8.
- Indrawan, R. dan Binekas, B. 2018. Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 419-428.
- Maghriby, B. dan Ramdani, D. 2020. Pengaruh dari Kesadaran Diri Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakannya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Entitas Usaha Kecil (UMKM). *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan*, 14(1), 288-300.
- Meutia, T., Ray, S. A. dan Rizal, Y. 2021. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Langsa). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (JMAS)*, 2(3), 216-229.
- Mianti, Y. F. dan Budiwitjaksono, G. S. 2021. Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 11(2), 1-11.
- Monita, D. H. dan Cahyani, R. R. 2018. Prosedur Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Atau Keterangan (SP2DK) dalam Pengawasan Wajib Pajak. *Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 7(2), 72-90.
- Nasiroh, D. dan Afiqoh, N. W. 2022. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152-164.

- Palalangan, C. A., Pakendek, R. dan Tangdialla, L. P. 2019. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Penerapan PP No.23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Makassar. *Paulus Journal of Accounting*, 1(1), 1-15.
- Pebrina, R. dan Hidayatulloh, A. 2020. Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 1-8.
- Permatasari, Y. I. 2022. Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak orang Pribadi di Desa Denggungan, Kec. Banyudono Kab. Boyolali). *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)*, 1, 356-365.
- Priyatna, N. R. 2023. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar Lama Tangerang. *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 2(2), 1-13.
- Putra, A. F. 2020. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 7(1), 1-12.
- Putri, E. W. dan Trsinaningsih, S. 2023. Pengaruh Tarif Pajak, Tingkat Penghasilan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Costing: Journal of Economic, Business, and Accounting*, 7(1), 999-1006.
- Rioni, Y. S. dan Syauqi, T. R. 2020. Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembuatan NPWP UKM di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 28-37.
- Sabila, N. S. dan Furqon, I. K. 2020. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekalongan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 1(2), 263-276.
- Sinaga, N. A. 2017. Reformasi Pajak dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Negara. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(1), 2-20.
- Sofianti, M. dan Wahyudi, D. 2022. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Demak). *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 13(1), 180-192.
- Sulistyorini, D. 2019. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di KPP Pratama Cikarang Selatan). *ACCOUNTHINK: Journal of Accounting and Finance*, 4(2), 732-745.
- Tarigan, P. 2021. Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi COVID-19 Studi Kasus pada KPP Tigaraksa. *LENSA ONLINE*, 1(1), 23-30.
- Wangi, N. P., Mahaputra, I. K., Ardianti, P. H. dan Putra, M. P. 2023. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Tarif, Sosialisasi dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Badung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi*, 5(2), 443-455.
- Yanti, L. D. dan Wijaya, V. S. 2023. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *eCo-Buss*, 6(1), 206-216.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P. dan Adawi, M. 2020. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM dikota Padang. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305-310.
- Yulianti, L. N. 2022. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan*, 2(1), 46-53.